



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Nomor : 10.11.4/UN32.3/KS/2022

Nomor : 1377/Un.17/F.VI/PP.00.01/11/2022

Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Asep Saefurohman, S.Si., M.Si** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Kp. Andamu'i, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Curug, Palima, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan bidang Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.



PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.


- a. Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Program Studi yang ada pada masing-masing PIHAK, yaitu;
 - (1) Program Studi Matematika, Pendidikan Matematika, Fisika, Pendidikan Fisika, Kimia, Pendidikan Kimia, Biologi, Pendidikan Biologi, Bioteknologi, Pendidikan IPA dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang;
 - (2) Program Studi Biologi dan Program Studi Fisika Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

- b. Kerja Sama Bidang Penelitian, yaitu:
 - (1) Penelitian bersama/*Joint research project*;
 - (2) Pendanaan penelitian bersama;
 - (3) Publikasi bersama;
 - (4) Pengembangan riset bersama;
 - (5) Penulisan monograf dan/atau buku referensi bersama;
 - (6) Melakukan seminar bersama;
 - (7) Menghasilkan inovasi bersama;

- c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu:
 - (1) Kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat;
 - (2) Publikasi artikel pengabdian masyarakat bersama

PASAL 3
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki PIHAK lain dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 2.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.



PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut.
- a) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan.
 - b) Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
 - c) Memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf b) sesuai kebutuhan dan kepentingan Bersama.
- (2) **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut.
- a) Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan.
 - b) Berperan aktif dan saling mendukung dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sesuai kewenangannya dalam ruang lingkup yang diKerja Samakan.
 - c) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki.
 - d) Menyerahkan hasil pelaksanaan Kerja Sama secara tertulis disertai dokumen pendukung.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6 JANGKA WAKTU


Perjanjian Kerjasama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan 10 November 2026 dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik (*email*), jasa kurir, pos udara tercatat, atau diantar sendiri ke alamat korespondensi masing-masing **PIHAK** sebagai berikut.

a. PIHAK KESATU

Nama : Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
Alamat : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang,
 : Jl Semarang 5 Malang, 65145



Telepon : 0341-562180
E-mail : dekan.fmipa@um.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : **Dr. Asep Saefurohman, M.Si**
Alamat : Fakultas Sains, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Kp. Andamu'i, Kelurahan Sukawana, Kecamatan
Curug, Palima, Kota Serang, Provinsi Banten
Telepon : 081380775639
Email : fsains@uinbanten.ac.id cc asep.saefurohman@uinbanten.ac.id

**PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**


- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** pada saat tertentu, yang mengakibatkan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama termasuk kehendak Tuhan, perselisihan perburuhan, pemogokan, huru-hara, peperangan, kebakaran, banjir, gempa, peledakan, sabotase, bahaya kelautan atau embargo, satu dan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut harus segera memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**PASAL 10
LAIN-LAIN**

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *addendum* yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama



**PASAL 11
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas MIPA,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP.196705151991031007

PIHAK KEDUA

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Dekan Fakultas Sains,



Dr. Asep Saefurohman, S.Si., M.Si
NIP. 197808272003121003

--	--	--	--